

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA MATARAM)

Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gpras25@gmail.com

I Ketut Rai Setiabudhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan, serta faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Polisi Resor kota Mataram. Sumber data adalah data primer sebagai data utama, serta data sekunder sebagai pelengkap. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang – undangan, majalah, serta media online. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah kepolisian resor Kota Mataram dilakukan dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. Preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana jenis ini di Kota Mataram adalah adanya inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik sehingga hampir tidak ada lagi ruas jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak kejahatan ini di kota Mataram meliputi berubah-ubahnya modus operandi, tidak adanya saksi pada kebanyakan kasus sehingga sulit diteruskan ke pengadilan, ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap himbuan kepolisian saat melintas di ruas jalan tertentu, vonis pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera, serta kurangnya personil polisi yang khusus menangani kriminal jenis ini.

Kata kunci : Kota Mataram, Penanggulangan, Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRACT

This study aims to determine efforts to tackle theft with violence, as well as supporting and inhibiting factors in its implementation. This is a qualitative descriptive study with an empirical juridical approach. The location of the research is the jurisdiction of the Mataram City Police Resort. The data source is primary data as the main data, and secondary data as a complement. Primary data were obtained from interviews with respondents, and secondary data obtained from libraries, laws and regulations, magazines, and online media. Data analysis was performed using descriptive methods. The results showed that the prevention of theft by violence in the Mataram City police area was carried out with two efforts, namely preventive and repressive. Preventive includes patrolling, socializing, and making effective the role of the environmental security system. Repressive actions are carried out with strict investigation and investigation of suspected criminal acts in accordance with the existing rules and regulations. Supporting factors in tackling this type of crime in the city of Mataram are the community's initiative in building an environmental security system, awareness and courage of some people to fight the perpetrators of theft with violence, as well as city development that is getting better so that there are almost no more roads without lighting . Inhibiting factors in tackling this crime in the city of Mataram

include changes in the modus operandi, the absence of witnesses in most cases so that it is difficult to be forwarded to the court, partial disobedience of the community to the police's appeal when crossing certain roads, court sentences that do not cause deterrent effects, as well as a lack of police personnel specifically dealing with this type of crime.

Keyword : Mataram Municipality, Countermeasures, Theft with Violence,

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang Masalah

Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian berdasarkan hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya¹. Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan *online* mengindikasikan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian, sebagian, dilatar-belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (*curat*), dan pencurian dengan kekerasan (*curas*). Dari ketiganya, *curas* paling meresahkan masyarakat² dan paling berbahaya, karena "pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian.³ Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. *Curas* biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.

Curas diatur dalam pasal 365 KUHP dengan maksimal hukuman hingga 12 tahun penjara. Ancaman hukuman yang berat ini, tampaknya tidak membuat kasus *curas* berhenti, namun tetap saja masih terus terjadi. Di Kota Mataram, *curas* bahkan cenderung meningkat dari tahun 2015 - 2017 (Tabel 1). Meningkatnya jumlah pidana *Curas* di Kota Mataram ini (Tabel 1.1) mendapatkan perhatian serius dari Kepala Polisi Resor Kota Mataram saat itu.⁴

¹ Mustofa, Muhammad. *Kriminalitas : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, (Jakarta, Fisip UI Press, 2007), 57.

² Kara, Sarah Dewi; Suardana, I Wayan; Damadi, Anak Agung Ngurah Yusa. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Kertha Wicara*, 08, No. 05 (2019):12 - 14

³ Basitha, Rinanda; Wirasila, AA Ngurah; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Kertha Wicara* 06 No. 05 (2017): 9-16

⁴ Mataram, Polres, 2018 Selama 2018, Polres Mataram Ungkap 1.242 Kasus Kejahatan *Curas*, *Curat* dan *Curanmor*, Diakses dari <http://tribratanews.ntb.polri.go.id/2018/12/28/polres-mataram-ungkap-1-242-kasus-kejahatan-selama-2018/>, pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 09.00

Tabel 1.1. Jumlah Tindak Pidana Pencurian Biasa, Dengan Pemberatan, Dan Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram Selama 2015 - 2017.

No.	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Dengan Pemberatan	Pencurian Dengan Kekerasan	Total
1	2015	74	179	78	331
2	2016	133	131	89	353
3	2017	70	85	130	285
Total		277	395	297	969

Sumber Data: Polres Kota Mataram.

Mataram adalah kota kecil yang dibangun untuk menjadi kota Pariwisata. Pencapaian tujuan tersebut, tentu saja membutuhkan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif. Tingginya jumlah tindak pidana Curas yang terjadi di jalan-jalan Kota, tentu saja akan menghambat pencapaian Mataram sebagai Kota Pariwisata.

Penanggulangan curas memerlukan tindakan proaktif dari berbagai pihak, baik kepolisian maupun masyarakat. Kolaborasi para-pihak ini, akan menjamin terciptanya kondisi keamanan yang fundamental bagi pencapaian kemajuan di sektor pariwisata, yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota. Inilah alasan penelitian yang berjudul: Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram, perlu dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polisi Resor Kota Mataram?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang upaya penanggulangan pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Mataram. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan jurnal ilmiah ini untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram serta untuk mengetahui faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah Hukum Polisi Resor Kota mataram.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang fokus pada eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi fenomena atau kenyataan hidup yang

terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah penelitian lapangan dengan metode dan teknik penelitian lapangan.⁵

Sumber data adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, studi dokumen, serta observasi atau pengamatan. Wawancara atau *interview* dilakukan dengan komunikasi lisan, bertatap muka dengan informan.⁶ Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat teori atau pandangan para ahli, melalui penelusuran literatur - literatur, karangan - karangan ilmiah di bidang ilmu hukum, maupun peraturan perundang - undangan yang terkait. Observasi atau pengamatan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Semua data primer dan sekunder, disusun, diolah, dan dianalisis dengan sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan lainnya, diinterpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan ditafsirkan dari perspektif peneliti untuk memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan dengan terus - menerus sejak pencarian data di lapangan sampai pada tahap analisis. Setelah analisis kualitatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur-1 Wahid Joni Atmajaya, SH., KBO Reskrim Polres Mataram pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 11.00 Wita, penanggulangan curas di wilayah hukum Polres Kota Mataram sudah dilakukan dengan optimal. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 UU No. 2/2002 yang berbunyi "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"⁷, penanggulangan curas dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan represif. Secara organik, tugas tersebut dilakukan oleh Polres Kota Mataram, yang dibantu oleh tujuh Polisi Sektor (Polsek) dan satu Pos Polisi (Pospol). Ketujuh Polsek yang ada dilingkup Polres Kota Mataram adalah Polsek Mataram, Ampenan, Cakranegara, Pagutan, Gunung Sari, Lingsar, dan Polsek Narmada. Sedangkan satu-satunya Pospol yang ada di Kota tersebut adalah Pospol Sekarbela. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan⁸. Secara umum, pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.

⁵Pramesti, Komang Atika Dewi Wija dan Suardana, I Wayan. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Wicara*, 09, No. 2 (2020):7-16

⁶Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 154.

⁷Tasaripa, Kasman. " Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 02, Vol. 1 (2013): 4-9

⁸Wijayanto, Riski Agung Rohman. "Upaya penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan", *Dinamika*, 26, No. 8 (2020): 1000 - 1009.

1. Patroli
Patroli rutin oleh unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), terutama di area yang dianggap rawan. Kekuatan patroli bertumpu pada satuan elit dalam jajaran Polres Kota Mataram yang dikenal dengan nama Reserse Mobil (Resmob) 701. Dalam struktur organisasi di tingkat Polres, berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 23/2010, Resmob berada dibawah kendali Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) dengan tugas pokok melakukan pengejaran, penangkapan, penggeledahan, serta penyidikan.
2. Sosialisasi
Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik melalui poster, pamflet, spanduk, media cetak, elektronik maupun media sosial, agar selalu berhati-hati dan tetap waspada saat melintas di jalan-jalan tertentu yang telah diketahui dan terpetakan sebagai area rawan curas. Apabila harus pulang malam, masyarakat diminta untuk melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan curas di jalan raya. Sosialisasi juga dilakukan ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, rumah-rumah kos, maupun komunitas-komunitas tertentu, untuk meningkatkan ke hati-hatian dan kewaspadaan masyarakat terhadap curas, serta merangsang partisipasi aktif masyarakat untuk mencegahnya.
3. Mengefektifkan peran siskamling
Memberikan himbauan agar lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dengan membentuk pos-pos keamanan lingkungan (poskamling) di area-area rawan curas.

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, maupun petugas lembaga permasyarakatan. Pihak kepolisian, utamanya reserse melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung, tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsional lain⁹. Dari hasil penyelidikan dapat ditentukan tersangka, bukti awal dan saksi. Tindak lanjut dari usaha ini adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan dan penyerahan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Made Agus Purnomo, 11 Oktober 2019, pukul 13.00 Wita, dalam penanganan curas di Kota Mataram, pihak Polres Mataram acapkali, harus melakukan pengejaran terhadap pelaku, baik yang berada di Kota Mataram, maupun di luar Kota Mataram. Upaya pengejaran tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian wilayah hukum lain seperti Polisi Resor Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Itu terjadi karena, menurutnya, pelaku curas banyak yang memiliki jaringan atau komplotan yang tersebar luas.

Usaha penanggulangan curas di Kota Mataram tampaknya sesuai dengan teori-teori yang ada. Penanggulangan diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan, serta meningkatkan penyelesaian

⁹ Basri, Heni Hendrawati dan Yulia, Kurniaty. "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan". *Prosiding The 2nd University Research Coloquium Universitas Muhammadiyah Malang* (2015): 153-158

perkaranya.¹⁰ Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial adalah pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan difahami sebagai sesuatu yang selalu berubah-berubah, dan merupakan refleksi dari proses interaksi yang rumit. Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia.¹¹ Secara umum, usaha penanggulangan kejahatan pada dasarnya meliputi :

1. Preventif dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi usaha-usaha preventif dan regresif
2. Preventif kejahatan melalui pembinaan organisasi dalam tubuh masyarakat sendiri
3. Penanggulangan kejahatan yang baik harus meliputi usaha-usaha reformasi dan preventif.
4. Adanya kegiatan pengawasan dan patroli yang tertib dan terarah.
5. Usaha penanggulangan sebaik-baiknya harus didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, system peradilan yang efektif, pembuat undang-undang yang cakap (dapat mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berwibawa dan di patuhi serta dapat mengikuti perkembangan masyarakat).¹²

Menurut OW Wilson, kegiatan pokok polisi dalam mengatasi kejahatan, ada tiga, yaitu *service called for*, *inspectional services*, serta *routine patrol*¹³. Tindakan *service called for* dilakukan apabila kejahatan telah terjadi. Kejahatan atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi mungkin dilaporkan oleh si korban atau saksi atau mungkin juga diketahui oleh polisi yang sedang bertugas. Tindakan polisi diperlukan dalam setiap hal yang bersifat pelanggaran dalam lingkungan kepolisian, dengan memberikan peringatan, teguran atau bila perlu dengan penahanan. *Inspectional services* adalah suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditunjukkan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Pemeriksaan atau pengawasan yang demikian ini termasuk kebiasaan memeriksa pintu-pintu jendela ditempat perdagangan atau rumah-rumah liburan yang mungkin akan dirampok. Mengadakan pemeriksaan terhadap bengkel-bengkel umum dimana mobil curian mungkin disimpan. Pengawasan terhadap tempat judi dan tempat hiburan lainnya. *Routine patrol* adalah pengawasan sehari-hari termasuk semua pengawasan yang tidak termasuk kedua hal tersebut, bertujuan terutama untuk mengurangi risiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui. Polisi akan mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan, jika dengan kewaspadaan yang tinggi, melakukan pengawasan pada orang-orang dan hal-hal disekelilingnya saat patroli, terutama sekali kalau dapat

¹⁰ Sahetapy, JE. Kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner (Surabaya, Sinar Wijaya, 1983), 39.

¹¹ Sucahyana, I Gusti Nyoman dan Suardana, I Wayan. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung ", *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017), 5-13

¹² Hermansyah, Adi. " Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia ", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15, No.2 (2013): 13-19

¹³ Wilson, OW. "Progress in Police Administration", *J. Crim. L. & Criminology* (1951): 141.

memberikan perhatian yang istimewa ditempat-tempat dimana bantuan polisi sangat dibutuhkan di daerah yang sering mengalami gangguan kejahatan¹⁴.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Kota Mataram

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Inspektur-1 Wahid Joni Atmajaya, SH., KBO Reskrim Polres Mataram yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 11.00, dalam penanganan curas di kota Mataram, ada beberapa faktor yang mendukung kepolisian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor - faktor tersebut antara lain :

1. Siskamling

Siskamling dalam masyarakat sangat membantu kepolisian dalam pencegahan curas. Pihak kepolisian saat ini belum bisa mencakup semua wilayah terutama daerah - daerah pelosok kota Mataram, dikarenakan kurangnya pos - pos polisi di daerah - daerah tertentu seperti misalnya di daerah Pangsung, Kawasan jalan Lingkar, dan Gerung. selain itu kurangnya personil kepolisian khususnya pada bidang reserse juga membatasi kepolisian mataram dalam mencakup seluruh wilayah kota mataram dalam penanganan curas. Maka dari itu keberadaan poskamling yang berada di daerah - daerah pedesaan di kota mataram sangat membantu kepolisian, karena Poskamling bisa menjadi pengganti atau alternatif kepolisian, seperti misalnya patroli rutin yang dilakukan masyarakat dalam pengawasan daerah - daerah rawan curas. Apabila telah terjadi suatu kejadian curas maka biasanya masyarakat yang tergabung dalam siskamling akan menjadi pihak pertama yang mengejar dan menangkap pelaku curas sebelum pada akhirnya diserahkan kepada pihak polres Mataram.

2. Faktor Masyarakat

Munculnya kesadaran dan keberanian dari sebagian masyarakat Kota Mataram untuk melawan pelaku curas. Pada banyak kasus yang terjadi di jalan raya, korban curas, bersama masyarakat sekitar berusaha mengejar pelaku, bahkan dengan cara-cara yang cenderung ekstrim, misalnya dengan menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor si pelaku sehingga si pelaku terjatuh. Walaupun cara ini dinilai sangat berisiko (karena korban juga umumnya terjatuh dan cenderung cedera), namun cara ini terbukti membuat beberapa kasus curas berhasil digagalkan, dan pelakunya berhasil ditangkap untuk di proses secara hukum. Salah satu ilustrasi yang bisa ditampilkan adalah tertangkapnya pelaku curas di Jalan Panji Tilar, Lingkungan Perumnas, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Saat itu, tanggal 31 Januari 2018, pukul 23.00 dua pemuda, MZ (24 tahun) dan RS (15 tahun) menjambret korban dan mengambil sebuah telepon genggam dengan paksa dari korban berinisial NH (18 tahun) yang juga sedang berkendara. "Pelaku mengendarai motor Beat memepet korban yang juga sedang mengendarai

¹⁴ Putra, I Nyoman Budi Perdana dan Mertha, I Ketut. " Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar) ", *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017): 10-16

motor. Tiba-tiba pelaku merampas telepon genggam milik korban yang sedang dipegang, kemudian melarikan diri. Korban berteriak sambil mengejar pelaku sehingga masyarakat sekitar ikut membantu” cerita Inspektur 1 Wahid Joni Atmajaya, SH. “Saat itu, NH mengambil jalan pintas dan berhasil menabrak pelaku sampai keduanya terjatuh”. “Anggota Sabhara Polres Mataram yang sedang berpatroli kemudian dengan bantuan masyarakat sekitar berhasil mengamankan kedua pelaku”, katanya.

3. Perkembangan Kota

Pembangunan di Kota Mataram yang semakin hari semakin berkembang, menyebabkan berkurangnya secara signifikan jumlah ruas-ruas jalan/gang yang gelap. Perkembangan tersebut bisa dilihat dari beberapa tempat misalnya, penambahan lampu jalan pada Kawasan jalan lingkar yang semula adalah Kawasan rawan curas, dibangunnya jalan bypass di lingkar selatan, Kawasan pertokoan yang semakin banyak dibangun di wilayah - wilayah yang semula rawan curas seperti di Pangsung, Gerung, dan Ampenan. Perkembangan pembangunan kota mataram yang semakin pesat membuat pertumbuhan jumlah masyarakat yang menetap di mataram semakin tinggi, sehingga jalan - jalan yang semula sepi akan mulai ramai kembali dan hal tersebut secara tidak langsung menekan jumlah kasus curas karena umumnya curas terjadi pada jalan - jalan yang sepi dan gelap.

Kombinasi dari ketiga faktor pendukung ini diyakini oleh Inspektur 1 Wahid Joni Atmajaya, SH memegang peranan penting dalam penurunan kasus Curas di Kota Mataram selama dua tahun terakhir. Menurutnya, rerata jumlah tindak pidana curas yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Mataram selama kurun 2015 - 2019 adalah 86,4 kejadian per tahun, atau 12,6% dari total jumlah tindak pidana pencurian secara umum. pada tahun 2015, jumlah tindak pidana curas tercatat 78 kasus. Angka ini sedikit meningkat di tahun 2016 (89 kasus), dan meningkat tajam di tahun 2017 (130 kasus). Penurunan drastis JTP curas terjadi di tahun 2018 (86 kasus), dan menjadi hanya 49 kasus di tahun 2019.

Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan di wilayah kota mataram. Hambatan - hambatan tersebut disebabkan oleh banyak hal, baik yang mempengaruhi kinerja kepolisian dalam menangkap tersangka maupun hambatan dalam pengumpulan bukti dan keterangan untuk memproses pelaku ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Made Agus Purnomo, Kasubnit Jatanras unit satuan reskrim polres kota Mataram pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 13.00 wita, Berikut adalah faktor - faktor yang menghambat kepolisian dalam penanganan kasus curas antara lain:

1. Modus operandi

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan curas dilakukan secara terorganisir dengan baik. Para pelaku sebelum melakukan aksinya biasanya telah melakukan pengamatan atau survei terlebih dahulu terhadap korban, maupun lokasi yang akan menjadi tempat terjadinya curas.¹⁵

¹⁵ Putra, Hafiz Dwisyah dan Nurhafifah. “Tindak Pidana Yang Disertai Dengan kekerasan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 02, No. 1 (2018): 8-14

Pengamatan atau survey dilakukan pelaku agar nanti bisa melancarkan aksinya dengan cepat sehingga saat sudah dilakukan kejahatan curas tersebut maka pelaku kejahatan bisa kabur dengan mudah dan cepat serta meminimalisir kemungkinan tertangkap atau dikenali warga sekitar. Pelaku kejahatan kebanyakan adalah warga yang sudah lama menetap di Kota Mataram sehingga mengetahui seluk - beluk jalan Mataram dan situasi daerah Mataram. Hal tersebut tentu sangat mempersulit Polisi dalam mengidentifikasi pelaku serta mengumpulkan alati bukti untuk menjerat pelaku kejahatan curas. Pergerakan pelaku kejahatan yang cepat juga menyebabkan pihak polisi kesulitan untuk mengejar pelaku kejahatan. Hal yang bisa dilakukan Pihak Polres kota Mataram adalah melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara seperti memeriksa korban, mengumpulkan bukti dan mengamati hal-hal yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan si pelaku. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang di sekitar, yang dianggap bisa sebagai saksi. Saksi kemudian ditanya hal-hal yang memudahkan pengejaran, seperti jumlah dan ciri-ciri pelaku, kendaraan yang dipakai dan nomor polisinya, serta informasi lain yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dipergunakan landasan dalam penentuan strategi pengejaran pelaku. Jika dari informasi tersebut jelas mengarah ke oknum tertentu, maka pihak kepolisian akan langsung bergerak ke kediaman si pelaku untuk melakukan penangkapan. Namun jika info yang diperoleh masih kurang lengkap, maka pihak kepolisian akan melakukan razia secara rutin di ruas-ruas yang diprediksi akan dilalui oleh terduga pelaku. Pengamatan dilakukan dengan seksama terhadap orang dan kendaraan yang melintas, dan memeriksa secara intensif pengendara yang dicurigai.

2. Masalah saksi

Dalam penanggulangan kejahatan curas, agar bisa membawa pelaku ke proses pengadilan, salah satu unsur yang harus dipenuhi pihak penyidik adalah adanya saksi. Pada saat pengungkapan kejahatan curas, khususnya saat pengumpulan alat bukti, pihak penyidik seringkali kesulitan atau bahkan tidak menemukan saksi, dikarenakan masyarakat sekitar dan korban kejahatan curas yang berada di TKP saat kejadian berlangsung tidak memperhatikan pelaku kejahatan dengan seksama, adapun pelaku kejahatan seringkali menggunakan alat - alat yang menyamarkan identitas seperti penutup wajah, masker, serta menggunakan motor dengan plat palsu sehingga pelaku kejahatan semakin sulit untuk dikenali korban maupun saksi yang berada di lokasi kejadian. Selain itu masyarakat juga banyak yang enggan memberikan kesaksian kepada pihak Polres kota Mataram, hal tersebut disebabkan kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang masih takut saat dipanggil oleh pihak Polres khususnya penyidik serta banyak pula yang enggan berurusan dengan pihak Kepolisian dan memilih untuk diam saat dimintai keterangan sebagai saksi. Berdasarkan kejadian tersebut, Aipda Made Agus Purnomo menjelaskan pihak Polres Kota Mataram telah melakukan berbagai pendekatan, termasuk salah satunya yaitu memberikan

edukasi kepada masyarakat untuk berani memberikan keterangan terkait kejahatan curas dan melaporkan pelaku apabila mengetahui identitas pelaku, serta dari pihak Polres Kota Mataram juga akan menjamin keselamatan setiap saksi dalam penanganan curas.

3. Faktor Masyarakat

Sebagian masyarakat masih tidak mengindahkan himbauan polisi dalam hal pengamanan dan kewaspadaan berkendara. Salah satu contoh adalah masih banyak warga yang tetap berkendara di malam hari pada jalan – jalan sepi. Banyak juga yang masih menggunakan perhiasan menjolok saat bepergian dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Barang-barang berharga seperti hand phone atau tas tangan tidak disimpan di bawah jok motor, namun di letakkan di dashboard motor atau di gantung di pundak yang memudahkan untuk diambil pelaku curas. Hal tersebut tentu secara tidak langsung menghambat kepolisian karena salah satu penyebab terjadinya kejahatan curas karena adanya niat pelaku serta kesempatan untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut¹⁶, dan dengan tidak diindahkannya himbauan pihak kepolisian terhadap masyarakat, tentu pelaku kejahatan curas akan terus bermunculan walaupun dalam proses penanganannya pihak Polres Mataram telah bekerja maksimal.

4. Vonis pengadilan

Dalam penjatuhan hukuman, Aipda Agus Purnomo mengatakan bahwa salah satu faktor mengapa kejahatan curas masih sering terjadi adalah karena kurangnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Penyebabnya barangkali, salah satunya, karena umur pelaku pencurian banyak dibawah 17 tahun sehingga hukuman yang diberikan cenderung sangat minimal. Pencatatan yang dilakukan oleh Polres Kota Mataram menunjukkan bahwa 44% dari kasus curas yang berhasil di tuntaskan, pelakunya berumur di bawah 17 tahun. Sejumlah 43% lainnya adalah berumur antara 18 - 24 tahun, dan hanya 13% kasus curas dilakukan oleh pelaku yang berumur lebih dari 24 tahun. Dengan kecilnya vonis yang diberikan menyebabkan kurangnya efek jera kepada narapidana sehingga setelah menyelesaikan masa tahanannya, mantan narapidana kejahatan curas cenderung akan melakukan kejahatan tersebut apabila terdapat kesempatan. Saat ini salah satu usaha yang dilakukan pihak Polres Kota Mataram adalah dengan memantau para mantan narapidana serta melakukan koordinasi dengan Lapas kota Mataram agar para narapidana diberikan binaan yang sesuai prosedur sehingga setelah keluar dari Lapas tidak melakukan kejahatan kembali.

5. Kurangnya personil

Kurangnya personil polisi yang khusus menangani kasus curas, sehingga laporan curas tidak semua bisa diselesaikan serta penanganannya menjadi

¹⁶ Saputra, Ryan Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, 02, No. 2 (2019): 6 – 8.

tidak maksimal. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah personil Polres Kota Mataram adalah 918 orang. Dari sejumlah tersebut, 44 orang bertugas sebagai reserse kriminal untuk menangani segala jenis kejahatan di Kota berpenduduk lebih dari 500.000 jiwa ini. Jumlah ini jelas jauh dari mencukupi. Namun demikian, Berdasarkan hasil wawancara Brigadir Polisi W. Eko Setiawan, salah seorang Bintara Administrasi Satreskrim Polres Kota Mataram, yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2019, pukul 15.00, beliau menuturkan bahwa setiap laporan kejadian tindak kejahatan curas yang diterima selalu direspon dengan cepat oleh pihak Polres Kota Mataram. Hanya saja dengan kurangnya personil polisi, tentu prosedur penanganannya menjadi tidak maksimal karena kasus kejahatan yang terjadi di Kota Mataram tidak hanya curas, sehingga penanganan kejahatan tidak hanya terkonsentrasi pada kejahatan curas saja. Menurut pemaparan beliau dengan personil yang terpecah terkadang dalam penanganan kasus curas hanya dilakukan oleh 3 - 4 personil polisi saja, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah laporan kasus yang diterima pihak Polres Mataram. Terkadang proses penangkapan serta proses pengumpulan bukti bisa dilakukan dengan cepat, namun kadangkala dengan berbagai kendala penanganan satu kasus bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga pada akhirnya tidak semua kasus bisa diselesaikan. Rerata penyelesaian tindak pidana curas per tahun oleh Polres Kota Mataram selama periode 2015 - 2019 fluktuatif berkisar antara 45,3% - 87,7%, dengan rerata tahunan 64,8% (57 kasus). Rendahnya persentase penyelesaian tindak pidana curas tahun 2018 (45,3%) juga berhubungan dengan musibah bencana alam gempa bumi yang melanda Pulau Lombok, yang membuat semua sumberdaya manusia di semua sektor fokus pada upaya penyelamatan, rehabilitasi, serta rekonstruksi dampak bencana. Pada tahun 2019, persentase penyelesaian tindak pidana curas tercatat cukup tinggi (75,51%). Brigadir Polisi W. Eko Setiawan menuturkan harapan beliau agar personil polisi khususnya bidang reserse criminal agar segera ditambah agar kendala laporan kejahatan curas yang tidak terselesaikan bisa diatasi, karena bagaimanapun juga walaupun pihak reserse sudah bekerja secara maksimal, namun apabila jumlah personil yang kurang tentu menyebabkan penanganan kejahatan curas menjadi tidak maksimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut. Bentuk penanggulangan curas di wilayah hukum Polres Kota Mataram dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Upaya represif dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan yang ketat terhadap terduga tindak kriminal sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Faktor-faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana curas di Kota Mataram meliputi inisiatif masyarakat dalam membangun sistem keamanan lingkungan, kesadaran dan keberanian sebagian masyarakat untuk melawan pelaku pencurian dengan kekerasan, serta perkembangan kota yang semakin baik sehingga hampir tidak ada lagi ruas jalan tanpa penerangan. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak kejahatan ini di kota Mataram meliputi berubah-ubahnya modus operandi, tidak adanya saksi pada kebanyakan kasus sehingga sulit diteruskan ke pengadilan, ketidakpatuhan sebagian masyarakat

terhadap himbauan kepolisian saat melintas di ruas jalan tertentu, vonis pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera, serta kurangnya personil polisi yang khusus menangani kriminal jenis ini. Dengan demikian, Kepolisian Resor Kota Mataram hendaknya lebih memantapkan lagi semua faktor pendukung yang seperti dipaparkan sebelumnya, dan mencari jalan terbaik untuk mengatasi faktor penghambat, termasuk dengan menambah jumlah personel pada bagian reserse kriminal.

Daftar Pustaka

Buku

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
- Mustofa, Muhammad. *Kriminalitas : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum* (Jakarta, Fisip UI Press, 2007).
- Sahetapy, JE. *Kejahatan kekerasan suatu pendekatan interdisipliner* (Surabaya, Sinar Wijaya, 1983).

Jurnal

- Basitha, Rinanda; Wirasila, AA Ngurah; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 05 (2017).
- Basri, Heni Hendrawati dan Yulia, Kurniaty. "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". *Prosiding The 2nd University Research Coloquium Universitas Muhammadiyah Malang* (2015).
- Hermansyah, Adi. "Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15, No.2 (2013).
- Kara, Sarah Dewi; Suardana, I Wayan; Damadi, Anak Agung Ngurah Yusa. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Kertha Wicara*, 08, No. 05 (2019).
- Pramesti, Komang Atika Dewi Wija dan Suardana, I Wayan. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar", *Jurnal Kertha Wicara*, 09, No. 2 (2020).
- Putra, Hafiz Dwisyah dan Nurhafifah. "Tindak Pidana yang disertai dengan Kekerasan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 02, No. 1 (2018).
- Putra, I Nyoman Budi Perdana dan Mertha, I Ketut. "Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar)", *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017).
- Saputra, Ryan Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan*, 02, No. 2 (2019).
- Sucahyana, I Gusti Nyoman dan Suardana, I Wayan. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Badung", *Jurnal Kertha Wicara*, 06, No. 04 (2017).

Tasaripa, Kasman. " Tugas Dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 02, No. 1 (2013).

Wijayanto, Riski Agung Rohman. "Upaya penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan Pencurian dengan Kekerasan", *Dinamika*, 26, No. 8 (2020).

Wilson, OW. "Progress in Police Administration", *J. Crim. L. & Criminology* (1951).

Internet

Mataram, Polres, 2018 Selama 2018, Polres Mataram Ungkap 1.242 Kasus Kejahatan Curas, Curat dan Curanmor, Diakses dari <http://tribratanews.ntb.polri.go.id/2018/12/28/polres-mataram-ungkap-1-242-kasus-kejahatan-selama-2018/>